

PRINSIP ISLAMIC MARKETING DALAM PENGADAAN BARANG JASA MELALUI E-KATALOG DI DINAS PENDIDIKAN

Normahmudah¹, Khuzaini², Syahril Shaddiq³

Program Studi Magister Manajemen UNISKA Banjarmasin¹

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin²

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin³

Email: mahmudahfansurna@gmail.com

Keywords

*Islamic Transaction
Technology, Supervision,
Islamic Marketing*

*Teknologi Transaksi
Islam, Pengawasan,
Pemasaran Islam*

Abstract

The Budget Determination Document for regional work units will be the data approved by the local government's commitment-making official. This budget determination is carried out based on the priority of the regional head's key performance indicators. In principle, budget disbursement must align with actual implementation in the field, using a government-approved technological system. However, in reality, there are still cases of misappropriation of funds, easily perpetrated by certain technical officials in charge of activities. Islamic marketing has provided guidance on halal sales transactions in accordance with Islamic principles and rules. The role of internal oversight teams and government supervisors is crucial in reducing fraudulent misappropriation of funds. Law enforcement has even imposed sanctions on individuals who continue to misuse these funds. Therefore, collaboration between oversight and awareness of Islamic marketing principles in utilizing technology for sales transactions must be consistently promoted to achieve good governance, transparency, and accountability. The role of the internal supervisory team of regional work units can be continuously evaluated and improved in order to stabilize regional financial management which becomes the benchmark for regional work units to realize the main performance indicators of regional heads. The results of this study are that Islamic marketing principles can be applied in procurement transactions for goods and services through e-catalogs because the openness and transparency of the budget carried out in e-catalogs can avoid uncertainty or fraud or gharar. E-catalogs can save costs and time and there are no monopolistic practices and unfair competition so that their relationship in Islamic marketing relationships is an ethical aspect that is in accordance with muamalah in Islam.

Dokumen Penetapan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah akan menjadi data yang telah disahkan oleh pejabat pembuat komitmen pemerintah daerah. Penetapan anggaran ini dilakukan mengikuti prioritas indikator kinerja utama kepala daerah. Pada prinsipnya pencairan anggaran harus sesuai dengan realisasi dilapangan dengan sistem teknologi yang telah dilengkapi oleh pemerintah. Namun kenyataannya realisasi anggaran tersebut masih ada penyelewengan yang dengan mudahnya dilakukan oleh oknum pejabat teknis pengampu kegiatan. Islamic

marketing telah memberikan kisi-kisi dalam hal transaksi jual beli yang halal sesuai dengan kaidah dan aturan dalam agama islam. Peran tim pengawas internal dan pengawas pemerintahan sangat membantu dalam hal mengurangi kecurangan penyelewengan dana tersebut. Bahkan sangsi dari penegak hukum pun sudah tegak untuk oknum yang masih nakal dalam hal pencairan dana ini. Untuk itu kolaborasi antara pengawasan dan kesadaran akan prinsip islamic marketing dalam memanfaatkan teknologi transaksi jual beli harus selalu digaungkan untuk menuju pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel. Peran tim pengawas internal satuan kerja perangkat daerah dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan guna stabilisasi manajemen keuangan daerah yang menjadi tolak ukur satuan kerja perangkat daerah dapat merealisasikan indikator kinerja utama kepala daerah. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip islamic marketing dapat diterapkan dalam transaksi pengadaan barang jasa melalui e-katalog karena keterbukaan dan transparansi anggaran yang dilakukan dalam e-katalog dapat menghindari dari ketidakpastian atau penipuan atau gharar. E-katalog dapat menghemat biaya dan waktu serta tidak ada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga kaitannya dalam hubungan islamic

1. PENDAHULUAN

Satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional setiap tahun harus melakukan penganggaran untuk operasional kegiatan di lingkungan kerja masing-masing. Rancangan kegiatan anggaran ini mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas dan Kepala Daerah. Apa yang menjadi prioritas dari kepala daerah maka setiap kepala dinas harus melakukan penganggaran dalam kegiatan tersebut.

Prinsip pemasaran Islam dalam pengadaan barang/jasa melalui e-katalog di dinas pendidikan menekankan pada keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemanfaatan, dengan fokus pada kesejahteraan bersama (masalah) sesuai ajaran Islam. Ini berarti memilih pemasok yang terpercaya, memastikan produk sesuai spesifikasi, transparan dalam proses, dan menghindari manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, semua dilandasi semangat ibadah.

Tidak berbeda dengan instansi Dinas Pendidikan yang mana kegiatan utama dari kepala daerah adalah memberikan fasilitas barang kepada sekolah-sekolah yang berprestasi. Barang tersebut berupa laptop, smartboard, meja kursi, utilitas uks, dan lain-lain. Pengadaan barang-barang ini bisa mencapai milyaran rupiah. Sehingga disetiap surat pertanggungjawaban realisasi nya menggunakan sistem e-katalog. Sistem ini merupakan pengembangan teknologi dari society 5.0 dibidang keuangan. Proses disetiap pencairan dokumen pelaksanaan anggaran ini di verifikasi oleh ppk yaitu

pejabat pembuat komitmen di setiap dinas. PPK harus mengetahui berapa penawaran harga dan berapa harga yang telah disepakati. Tugas pokok dan fungsi dari pejabat pembuat komitmen ini menyetujui penawaran oleh pihak pembeli dan penyedia serta memberikan keabsahan dalam dokumen tersebut.

Pengadaan barang/jasa melalui e-katalog di Dinas Pendidikan adalah proses pembelian barang dan jasa dari penyedia yang sudah terdaftar di e-katalog milik pemerintah, yang prosesnya meliputi pendaftaran, pencarian produk, penawaran, evaluasi, pembelian, dan pelaksanaan kontrak. Ini merupakan bagian dari metode pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan sistem elektronik untuk mempercepat proses pengadaan.

Prinsip Islamic marketing dalam konteks e-katalog berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam penerapannya, e-katalog sebagai media promosi dan transaksi digital perlu menampilkan produk dan layanan secara transparan tanpa manipulasi informasi. Seluruh konten yang disajikan, seperti deskripsi produk, harga, dan gambar, harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya agar tidak menipu konsumen.

Selain itu, konsep halal dan thayyib menjadi dasar penting. Produk yang dipasarkan melalui e-katalog harus memenuhi kriteria halal dalam proses produksi, distribusi, dan penggunaan, serta baik (thayyib) dari sisi kualitas dan manfaat bagi konsumen.

E-katalog juga harus dikelola dengan prinsip keadilan dan amanah, yaitu tidak merugikan pihak mana pun, baik penjual maupun pembeli. Data pelanggan wajib dijaga kerahasiaannya, dan proses transaksi dilakukan secara etis sesuai akad yang sah menurut syariat.

Prinsip maslahah (kemaslahatan) turut dijunjung tinggi, artinya pemasaran melalui e-katalog seharusnya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan bisnis. Promosi tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), atau riba dalam bentuk apa pun.

Dengan demikian, Islamic marketing melalui e-katalog bukan sekadar tentang menjual produk secara online, melainkan tentang membangun sistem pemasaran yang beretika, transparan, dan berorientasi pada keberkahan serta kepuasan konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam.

prinsip-prinsip Islamic marketing sangat kuat dasarnya dalam Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan, amanah, dan larangan penipuan dalam jual beli. Ayat yang menjelaskan tentang Islamic Marketing yaitu QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3)

Ayat ini menjadi dasar penting dalam etika bisnis dan pemasaran Islami, termasuk dalam konteks digital seperti e-katalog. Islam menegaskan bahwa segala bentuk transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan, tanpa menipu atau menutupi kekurangan produk. Dalam e-katalog, maknanya adalah setiap informasi seperti foto, deskripsi, dan harga produk harus ditampilkan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau disembunyikan kekurangannya.

Kejujuran dan keadilan dalam transaksi melalui e-katalog dapat dipahami dalam arti yang lebih luas sebagai komitmen moral dan profesional untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli di dunia digital.

Dalam konteks ini, kejujuran berarti menyampaikan informasi produk secara benar dan transparan. Setiap deskripsi, foto, spesifikasi, harga, serta ulasan produk harus sesuai dengan kondisi nyata tanpa rekayasa. Kejujuran juga mencakup kesediaan penjual untuk menjelaskan kekurangan produk, bukan hanya menonjolkan kelebihanannya. Dengan begitu, pembeli dapat mengambil keputusan dengan pengetahuan yang utuh (*informed decision*).

Sementara itu, keadilan berarti memberikan hak yang seimbang bagi kedua belah pihak. Penjual berhak memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan pembeli berhak mendapatkan produk dan layanan sesuai nilai yang dibayarkan. Dalam e-katalog, prinsip ini diwujudkan dengan menetapkan harga yang adil, menjaga kesetaraan akses informasi bagi semua konsumen, dan memberikan pelayanan purna jual yang baik jika terjadi keluhan atau pengembalian barang.

Dengan kata lain, kejujuran menciptakan kepercayaan, sedangkan keadilan menegakkan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Keduanya merupakan pondasi penting agar transaksi melalui e-katalog tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai berkah dan etis menurut prinsip Islam.

Namun belakangan ini, ada beberapa oknum dalam sebuah instansi yang diduga memanipulasi setiap pelaporan pencairan anggaran tersebut. Padahal didalam alqur'an Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 161 yang artinya Allah melarang orang yang berkhianat, barang siapa yang melanggar maka apapun akan datang membawa apa dari pengkhiatannya tersebut. Penyelewengan ini dimulai dari mengaktifkan secara pribadi akun pejabat pembuat komitmen untuk memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual. Logika nya seperti ini, instansi dinas pendidikan akan melakukan pencairan anggaran dengan kode rekening sub kegiatan pengadaan laptop dan smartboard untuk sekolah berprestasi di kabupaten. Didalam dokumen anggaran satuan harga laptop berkisar antara 8 sampai 10 juta setiap buahnya. Sedangkan satuan harga smartboard berkisar antara 70 sampai 90 juta setiap buahnya.

Ketika melakukan pendataan untuk sekolah berprestasi ada 15 sekolah yang berhak mendapatkan bantuan pengadaan laptop dan smartboard tersebut. Sedangkan didalam dokumen anggaran ada 25 sekolah yang sudah dianggarkan. Seharusnya pejabat pelaksana teknis kegiatan yang juga berperan sebagai pembeli ini cukup merealisasikan barang 15 buah saja. Namun pada kenyataannya pejabat pelaksana teknis kegiatan ini merealisasikan 25 buah. Dari sini sudah dapat dilihat pembeli ini melakukan transaksi dengan dokumen yang dipalsukan. Seperti data sekolah, tanda terima dan kuitansi. Tidak hanya sebatas dokumen, data-data yang diinput atau dimasukkan atau dientry kedalam e-katalog juga dapat dimanipulasi oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ini. Sebagai contoh pembeli dalam hal ini pejabat pelaksana teknis kegiatan meentry jumlah pemesanan sebanyak 25 buah laptop dan smartboard dengan harga tertinggi dari standar satuan harga kabupaten, kemudian pembeli mengirimkan surat pesanan kepada penyedia yang mana antara pembeli dan penyedia sudah berkolaborasi sebelum berkas dokumen anggaran ini diajukan.

Setelah surat pesanan ditandatangani pejabat pembuat komitmen dan dikirim kepada penyedia, maka pembeli menghubungi penyedia agar barang yang ada surat pesanan disetujui pewartannya. Jikalau pembeli melakukan penawaran, penyedia sudah di beri kode oleh pembeli untuk menolak penawaran tersebut. Karena

penawaran yang dilakukan sebatas untuk kontekstual dalam standar operasional penggunaan e-katalog. Dalam arti lain penawaran dilakukan untuk mengelabui bahwa transaksi tersebut benar, nyata dan transparan.

Jika e-katalog disalahgunakan, maka esensi dari prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam menjadi rusak. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika penjual menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti memanipulasi foto produk, mencantumkan harga palsu, atau menyembunyikan kekurangan barang demi menarik pembeli. Hal tersebut termasuk bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan menghilangkan keberkahan transaksi.

Dalam pandangan Islam, setiap bentuk kecurangan dalam transaksi, baik secara langsung maupun digital, merupakan perbuatan zalim. E-katalog yang digunakan untuk menipu konsumen berarti menjadikan teknologi sebagai alat kejahatan ekonomi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital dapat menurun, dan hal ini berlawanan dengan semangat muamalah Islami yang menekankan amanah serta tanggung jawab.

Selain itu, penyalahgunaan e-katalog juga bisa berupa eksploitasi data pribadi konsumen, praktik monopoli, atau promosi berlebihan yang menyesatkan. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan nilai maslahah (kemaslahatan) yang seharusnya menjadi tujuan utama bisnis Islami, yaitu menciptakan manfaat dan keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, e-katalog harus dikelola dengan niat yang bersih, transparansi penuh, dan tanggung jawab sosial agar tetap menjadi sarana perdagangan yang halal, etis, dan membawa keberkahan.

Selama oknum tersebut masih mempunyai pola pikir memperkaya diri sendiri maka setiap anggaran akan selalu di manipulasi. Setelah transaksi disetujui pejabat pembuat komitmen dan dinyatakan berhasil maka pembeli akan menerima berupa dokumen berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penjual atau penyedia secara elektronik. Berkas surat pertanggungjawaban pencairan dana dapat diajukan ke bagian keuangan. Tidak berapa lama dana akan masuk ke rekening penyedia dan ditransfer kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Manipulasi data dan eksploitasi dana merupakan dua bentuk pelanggaran serius dalam etika bisnis, termasuk dalam konteks pemasaran dan transaksi digital seperti e-katalog.

Manipulasi data berarti mengubah, menambah, atau menghapus informasi dengan tujuan menipu atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak jujur. Dalam praktik e-katalog, hal ini bisa berupa memalsukan ulasan produk, menampilkan data penjualan palsu, mengubah spesifikasi barang, atau menampilkan harga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah dalam Islam, karena menyesatkan konsumen dan merusak kepercayaan publik.

Eksplotasi dana terjadi ketika seseorang atau lembaga menggunakan uang yang dihimpun dari konsumen atau pihak lain tidak sesuai tujuan semula. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, investasi haram, atau praktik riba. Dalam Islam, hal ini termasuk bentuk pengkhianatan (*khianat*) dan memakan harta dengan cara batil.

Seperti tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak sah, seperti penipuan, manipulasi data, eksploitasi dana, riba, atau korupsi. Islam hanya membenarkan transaksi yang dilakukan secara adil dan sukarela antara kedua pihak (*'an tarāḍin minkum*).

Dalam konteks modern seperti transaksi melalui e-katalog, ayat ini bermakna bahwa segala bentuk jual beli digital harus dilandasi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Jika penjual memanfaatkan sistem e-katalog untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan cara batil, maka perbuatannya termasuk dalam larangan ayat ini.

Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dasar hukum penting dalam etika bisnis Islami, menegaskan bahwa keberkahan harta hanya dapat diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan diridhai oleh kedua belah pihak.

Harta yang diperoleh seseorang tidak akan membawa keberkahan jika di dalamnya terdapat unsur uang haram, meskipun jumlahnya sedikit. Dalam pandangan Islam, keberkahan harta tidak hanya diukur dari banyaknya, tetapi dari kemurnian cara memperolehnya dan keridhaan Allah SWT atasnya. Harta yang bercampur dengan uang haram misalnya dari hasil penipuan, riba, suap, korupsi, atau manipulasi transaksi akan menghilangkan nilai keberkahannya. Mungkin secara lahiriah harta itu tampak menambah kekayaan, tetapi secara batin akan membawa kegelisahan, ketidaktenangan, dan hilangnya rahmat dalam kehidupan.

Uang haram yang berasal dari penyelewengan dana daerah pada hakikatnya merupakan hasil perbuatan yang melanggar hukum dan moral. Dana daerah adalah amanah publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan, pelayanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan umum. Ketika dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi, berarti telah terjadi pengkhianatan terhadap tanggung jawab dan kepercayaan rakyat.

Harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak memiliki keberkahan, karena diperoleh dari hasil yang merugikan banyak orang. Meskipun secara materi tampak menguntungkan, pada dasarnya harta tersebut membawa kerusakan baik bagi diri pelaku maupun masyarakat. Ia dapat memunculkan ketidakadilan sosial, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Selain berdampak sosial, penyelewengan dana juga merusak integritas pribadi. Seseorang yang terbiasa mengambil hak orang lain akan kehilangan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Akibatnya, hidupnya jauh dari ketenangan, karena di dalam dirinya ada beban moral dan dosa sosial terhadap masyarakat yang dirugikan.

Dengan demikian, uang yang didapat dari penyelewengan dana daerah tidak akan pernah membawa manfaat sejati. Untuk membersihkan diri dari dosa sosial tersebut, seseorang perlu mengembalikan dana itu kepada lembaga yang berwenang, meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak, dan memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Keberkahan hanya bisa hadir ketika harta diperoleh dari sumber yang benar dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi sesama.

Dari gambaran diatas bagaimana sistem islamic marketing dapat di terapkan dalam pencairan anggaran barang jasa di dinas? Islamic marketing memiliki prinsip transparan, jujur dan adil tanpa ada manipulasi data dengan eksploitasi dana. Allah swt sangat tidak menyukai riba, apalagi penipuan. Sudah banyak para pejabat yang masuk bui hanya karena penyelewengan dana tersebut. Bahkan pejabat tersebut tidak tahu jika dana diselewengkan tetapi karena adanya tanda tangan persetujuan dari pejabat pembuat komitmen tersebut maka dana dapat digelontorkan dengan mudahnya.

Pemerintah sudah melakukan strategi mengurangi kecurangan oknum dalam melakukan pencairan dana negara. Bahkan dengan sistem kecanggih teknologi pun sudah dilibatkan dalam transaksi ini. Namun alat yang canggih masih bisa di akali oleh manusia yang tidak jujur. Oknum manusia tersebut tidak takut dengan tuhan nya karena urusan dunia semata padahal siska diakhirat akan abadi selamanya.

Dengan teknologi yang semakin canggih dan sistem keuangan semakin transparan, penyelewengan dana masih bisa terjadi. Hal ini bukan karena kelemahan teknologi itu sendiri, melainkan karena faktor manusia yaitu niat, moral, dan integritas pelakunya.

Teknologi seperti sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-katalog pemerintah sebenarnya dirancang untuk meminimalkan peluang kecurangan melalui pencatatan digital, transparansi data, serta jejak audit yang mudah dilacak. Namun, jika teknologi tersebut dikelola oleh orang yang tidak jujur, maka sistem secanggih apa pun bisa dimanipulasi. Misalnya, dengan mengubah data secara tidak sah, membuat proyek fiktif, memalsukan laporan, atau memanfaatkan celah administratif untuk keuntungan pribadi.

Masalah utamanya bukan pada alat, melainkan pada etika dan tanggung jawab moral pengguna teknologi. Integritas menjadi kunci utama agar kecanggih sistem benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan dan akuntabilitas, bukan sebagai alat untuk memperlancar kecurangan yang lebih halus.

Dengan demikian, pengawasan berbasis teknologi harus selalu diimbangi dengan penguatan nilai kejujuran, amanah, dan transparansi. Sistem yang baik akan berjalan efektif hanya jika dijalankan oleh orang-orang yang memiliki hati bersih dan kesadaran bahwa dana publik adalah amanah untuk kesejahteraan bersama, bukan kesempatan untuk memperkaya diri.

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan tadi kegiatan pengadaan barang jasa melalui e katalog sangat bertentangan dengan prinsip *islamic marketing*. Penulis sangat tidak menyukai jika dalam lingkungan kerja kegiatan tersebut tetap diakui dan tidak ada hukuman atau sangsi yang membuat efek jera bagi oknum tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengangkat penelitian ini dengan maksud agar semua yang terlibat dalam transaksi pencairan anggaran daerah tahu bahwa kita sebagai muslim memiliki prinsip atau aturan marketing yang sesuai dengan alqur'an dan hadis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip *Islamic marketing* dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog di lingkungan Dinas Pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bermaksud mengukur secara kuantitatif, melainkan menggali nilai-nilai, makna, dan praktik yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya dan menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islami mewarnai praktik pengadaan berbasis teknologi di instansi pemerintah.

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan (sebutkan kabupaten/kota/provinsi) yang menjadi objek kajian karena dinilai representatif dalam penerapan sistem pengadaan berbasis digital melalui e-katalog. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, meliputi pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa, serta staf yang terlibat langsung dalam proses e-katalog. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap dokumen pengadaan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh penerapan prinsip *Islamic marketing* dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari penelitian ini adalah dengan pendekatan komprehensif, oknum yang dengan mudahnya menyelewengkan dana dapat di atasi dengan tepat, cepat dan akuntabel. Dengan adanya dasar hukum tindak pidana korupsi maka para penyeleweng data dan dana tersebut bisa memahami bahwa yang dilakukannya dapat berakibat fatal dan salah didalam hukum agama islam. Tidak ada toleransi jika penegak hukum telah memiliki bukti yang akurat dan autentik dalam pencairan dana oknum tersebut maka oknum tersebut akan merasakan dinginnya lantai bui. Peran tim pengawas internal satuan kerja perangkat daerah dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan guna stabilisasi manajemen keuangan daerah yang menjadi tolak ukur satuan kerja perangkat daerah dapat merealisasikan indikator kinerja utama kepala daerah.

Pengawasan internal berfungsi sebagai sistem kontrol yang memastikan setiap kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur, aturan, dan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Tim pengawas keuangan internal idealnya terdiri dari individu yang memiliki kompetensi profesional, integritas tinggi, dan independensi dalam bertindak. Mereka tidak hanya berperan memeriksa laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian internal, mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pendekatan komprehensif berarti pengawasan tidak sekadar dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi mencakup seluruh tahapan proses — mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Dengan demikian, pengawasan bersifat preventif, detektif, dan korektif.

Selain itu, tim pengawas perlu memanfaatkan teknologi audit digital agar proses pengawasan lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem ini memungkinkan penelusuran transaksi secara real time serta memberikan peringatan dini terhadap anomali data yang mencurigakan. Namun, keberhasilan pengawasan internal tidak hanya bergantung pada struktur dan teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi yang bersih dan bertanggung jawab. Artinya, seluruh pegawai harus memiliki kesadaran moral bahwa setiap rupiah dana publik adalah amanah yang harus dijaga. Melalui sinergi antara sistem yang kuat, sumber daya manusia yang berintegritas, dan komitmen terhadap transparansi, pembentukan tim pengawas keuangan internal dapat menjadi benteng utama dalam menjaga keuangan organisasi tetap bersih, efisien, dan berkeadilan.

Tim pengawas internal dinas dibentuk terlebih dahulu yaitu dari kepala dinas, sekretaris dan bagian keuangan dan perencanaan. Tim pengawas internal ini memperketat berkas surat pertanggungjawaban pencairan anggaran dengan melampirkan foto barang yang dibeli harus sesuai jumlah, harga, spesifikasi barang yang diajukan dalam dokumen pencairan dana. Jika pptk tidak bisa melampirkan foto barang yang dimaksud maka berkas surat pertanggungjawaban harus direvisi. Kebaharuan dalam sistem Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dengan melampirkan foto barang hasil pengadaan merupakan inovasi penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya di instansi pemerintah atau lembaga publik. Langkah ini menambah dimensi verifikasi visual dalam laporan keuangan. Jika sebelumnya SPJ hanya berbasis dokumen administratif seperti kuitansi, faktur, dan berita acara, maka dengan adanya foto barang pengadaan, bukti fisik menjadi lebih nyata dan dapat diverifikasi dengan mudah. Foto tersebut dapat menunjukkan kondisi barang, jumlah, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak atau proposal kegiatan. Pendekatan ini memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran karena setiap pengeluaran memiliki bukti konkret. Kedua, memperkuat pengawasan internal karena auditor atau tim pengawas dapat menilai kebenaran laporan tanpa harus selalu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Ketiga, mengurangi peluang manipulasi data atau pengadaan fiktif, sebab setiap barang yang diklaim telah dibeli harus dapat dibuktikan secara visual. Agar sistem ini efektif, foto barang sebaiknya disertai dengan metadata seperti tanggal, lokasi, dan deskripsi singkat, serta diunggah ke dalam sistem digital SPJ yang terintegrasi. Dengan begitu, bukti foto tidak mudah dipalsukan dan dapat dipantau secara berkelanjutan. Inovasi SPJ berbasis bukti visual ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan modern. Selain menjadi bentuk tanggung jawab administratif, pendekatan ini juga mencerminkan nilai etis dalam pengelolaan dana publik yakni menjaga amanah dan memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan kegiatan.

Selain tim pengawas internal, penulis juga berkoordinasi dengan tim aparat pengawas internal pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendeteksi dini jika ada penyelewengan dana. Tim aparat pengawas internal ini memeriksa berkas surat pertanggungjawaban tanpa sepengetahuan dari pptk. Hal ini

dimungkinkan jika pptk mengetahui berkas pencairan dana nya diperiksa maka pptk berkesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum tim apip memberitahukan hasil reuiu pemeriksaan. Kolaborasi antara pengawas internal dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keuangan yang lebih efektif, transparan, serta akuntabel. Pengawas internal di tingkat instansi berperan sebagai garda pertama dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Mereka melakukan pemeriksaan rutin, memastikan kesesuaian dokumen, serta mendeteksi lebih awal potensi penyimpangan. Sementara itu, APIP, yang berada di bawah lembaga pengawasan pemerintah seperti Inspektorat Daerah atau BPKP, berfungsi sebagai otoritas pembina dan evaluator terhadap sistem pengawasan di seluruh instansi. Kolaborasi antara keduanya dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, sinkronisasi mekanisme audit dan pelaporan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah dalam pengawasan. Kedua, pertukaran data dan informasi keuangan secara terbuka, sehingga setiap temuan dari pengawas internal dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh APIP. Ketiga, pendampingan teknis dan pelatihan bersama, di mana APIP memberikan bimbingan tentang standar audit, tata kelola keuangan, serta penggunaan aplikasi pengawasan berbasis digital. Dengan kolaborasi yang baik, pengawasan akan lebih komprehensif dan berlapis pengawas internal fokus pada pencegahan di tingkat operasional, sedangkan APIP melakukan pembinaan dan penguatan sistem secara menyeluruh.

Jika tim pengawas internal dan tim aparat pengawas internal pemerintahan angkat tangan untuk memeriksa berkas surat pertanggungjawaban pencairan dana yang telah diselewengkan ini maka bapan pemeriksa keuangan, tim tindak pidana korupsi kepolisian negara Indonesia dan kejaksaan negeri berhak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembedanaan oknum tersebut.

Fungsi BPK, kejaksaan, dan Tipikor dalam urusan dana daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai lembaga audit eksternal negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah. BPK memastikan bahwa penggunaan dana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, serta tidak merugikan negara.

Hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bisa menjadi dasar tindak lanjut oleh lembaga penegak hukum jika ditemukan indikasi kerugian negara. Kejaksaan memiliki peran dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang pidana khusus, termasuk kasus korupsi dana daerah. Setelah menerima temuan dari BPK atau laporan dari masyarakat, kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan dana publik.

Kejaksaan juga berperan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara melalui proses hukum. Sementara itu, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merujuk pada unit atau lembaga penegak hukum khusus yang menangani kasus korupsi, baik di tingkat kejaksaan, kepolisian, maupun pengadilan. Pengadilan Tipikor berfungsi mengadili dan memutus perkara korupsi yang melibatkan dana publik, termasuk dana daerah. Lembaga ini memastikan agar pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera bagi pihak lain. Secara keseluruhan, BPK berperan dalam pengawasan dan audit, kejaksaan dalam penegakan hukum, dan Tipikor dalam proses peradilan khusus korupsi.

Kolaborasi ketiga lembaga ini membentuk sistem pengawasan yang kuat — mulai dari pencegahan, pemeriksaan, hingga penindakan demi menjaga agar dana daerah digunakan sesuai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penulis berharap pemidanaan oknum jangan sampai terjadi karena hal ini sangat berdampak kepada oknum tersebut baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun tempat nya bekerja. Dengan pendekatan peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan akan sedikit memberikan ruang keterbukaan bagi daerah. Alokasi anggaran dana daerah dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga dugaan-dugaan penyelewengan dapat diminimalisir.

Pemanfaatan teknologi e-katalog yang sudah didesain oleh pemerintah dengan pihak inaproc sangat memiliki point keterbukaan yang jelas. Transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip islamic marketing dapat diterapkan dalam proses ini. Karena kejujuran dan keadilan yang kita kerjakan akan selalu dilihat dan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Kejujuran dan keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam. Setiap perbuatan manusia, termasuk tindakan jujur dan adil, selalu berada dalam

pengawasan Allah dan dicatat oleh malaikat-Nya sebagai bukti pertanggungjawaban di akhirat.

Gunakan teknologi dengan bijak. Jangan dimanipulasi. Peningkatan budaya anti korupsi selalu ditanamkan dihati diri sendiri. Nilai integritas dan kejujuran serta tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil sudah diucapkan ketika awal menerima surat keputusan sebagai pegawai negeri sipil dalam sumpah jabatan. Selain itu peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil juga perlu dilakukan pembaharuan disetiap tahun. Karena dengan penambahan pemberian kompensasi yang layak maka tindakan kecurangan akan dapat dikurangi bahkan ditiadakan untuk selamanya.

Hasil dari penelitian ini adalah prinsip islamic marketing dapat diterapkan dalam transaksi pengadaan barang jasa melalui e-katalog karena keterbukaan dan transparansi anggaran yang dilakukan dalam e-katalog dapat menghindari dari ketidakpastian atau penipuan atau gharar. E-katalog dapat menghemat biaya dan waktu serta tidak ada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga kaitannya dalam hubungan islamic marketing adalah aspek etika yang sesuai dengan muamalah dalam islam.

4. KESIMPULAN

Saran dalam penggunaan e-katalog agar tidak ada manipulasi data dan eksploitasi dana adalah memperkuat pengawasan akun pejabat pembuat komitmen dan penyedia, ditambahkan fitur syariah dalam web e-katalog seperti penambahan catatan riba dilarang oleh Allah, serta peningkatan edukasi atau pemahaman tentang e-katalog yang tepat guna dengan pencairan dana.

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah prinsip islamic marketing dalam pengadaan barang jasa melalui e-katalog sudah sangat tepat. Karena didalam e-katalog ada transaksi keuangan yang harus didasari prinsip jual beli dalam islam. Selain itu penggunaan teknologi e-katalog dalam islamic marketing dapat meningkatkan indeks standar pelayanan minimum satuan kerja perangkat daerah untuk menuju good government yang diharapkan oleh negara Indonesia. Penerapan good government di Kabupaten Tapin dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Transparansi diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat dapat mengakses data tentang anggaran, kegiatan pembangunan, dan hasil pelaksanaannya. Hal ini mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah daerah dan warga.

Akuntabilitas menjadi kunci agar setiap aparatur pemerintahan di Tapin bertanggung jawab atas tugas dan penggunaan dana publik yang dikelola. Setiap kegiatan harus memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan dapat diaudit baik secara internal maupun eksternal. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah perlu melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tapin. Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi perlu diterapkan agar setiap program pemerintah menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran. Integritas aparatur juga harus dijaga dengan memperkuat nilai kejujuran, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, Kabupaten Tapin dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Inilah makna nyata dari good government pemerintahan yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga mengutamakan keadilan, pelayanan, dan kemaslahatan bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, Nur. 2025. Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kediri:Salimiya, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam.
- Mansur, Amri Andi. 2025. Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Islam. Makassar: Jumabi, Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis
- Kesehatan, Dinas. 2024. Sosialisasi Pengawasan Internal. Banyumas:web dinkes.banyumaskab.go.id.
- Sosial, Dinas. 2023. Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin. Tapim:web dinsos.profile.tapinkab.go.id/profil
- Alserhan, B. A. (2011). The Principles of Islamic Marketing. Surrey: Gower Publishing Limited.

- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah Marketing*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Wilson, J. A. J., & Grant, J. (2013). "Islamic Marketing — A Challenger to the Classical Marketing Canon?" *Journal of Islamic Marketing*, 4(1), 7–21.
- Nasrullah, M. (2015). *Etika Bisnis Islami: Konsep dan Implementasi pada Dunia Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, M. S. (2012). *Marketing Syariah: Strategi Menuju Keberkahan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Alserhan, B. A., & Alserhan, Z. A. (2012). "Researching Muslim Consumers: Do They Represent the Fourth-Billion Consumer Segment?" *Journal of Islamic Marketing*, 3(2), 121–138.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). *Marketing 3.0: Values-Driven Marketing*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hassan, A., Chachi, A., & Latiff, S. A. (2008). "Islamic Marketing Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(1), 45–68.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention among Non-Muslims in Malaysia." *International Journal of Business and Social Science*, 4(14), 1–9.
- Khan, M. T. (2014). "The Concept of 'Marketing Mix' and Its Elements (A Conceptual Review Paper)." *International Journal of Information, Business and Management*, 6(2), 95–107.